

**KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH  
TANGAN YANG DITERAKAN (WAARMERKING)  
OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI  
TERTULIS DALAM PERSIDANGAN DI  
PENGADILAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fikri Miftakhul Akbar**

**201610115140**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang  
Diterakan (*Waarmerking*) Oleh Notaris Sebagai  
Alat Bukti Tertulis Dalam Persidangan Di  
Pengadilan

Nama Mahasiswa : Fikri Miftakhul Akbar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115140


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Bekasi, 22 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Junla Karsa Simamora, SH., MM**

NID : 010909021

**Panti Rahayu, SH., MH., M. Kn**

NID : 011606047

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Diterakan (*Waarmerking*) Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Dalam Persidangan Di Pengadilan

Nama Mahasiswa : Fikri Miftakhul Akbar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115140  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 22 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIP. 2001450

*W Sartika*

Penguji I : Panti Rahayu, SH, MH, M. Kn  
NID. 011606047

*Panti Rahayu*

Penguji II : Melanie Pita Lestari, SS, MH  
NID. 011611057

*Melanie Pita Lestari*

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

*Jantarda Mauli Hutagalung*  
Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH  
NIP : 1901378

*W Sartika*  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIP : 2001450

# LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Miftakhul Akbar

NPM : 201610115140

TTL : Bekasi, 08 Maret 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Diterakan (Waarmerking) Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Dalam Persidangan Di Pengadilan*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



**Fikri Miftakhul Akbar**

NPM 201610115140

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fikri Miftakhul Akbar  
NPM : 201610115140  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DITERAKAN (WAARMERKING) OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu untuk meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



## ABSTRAK

**Fikri Miftakhul Akbar, 201610115140.** Skripsi *Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Di Terakan (Waarmerking) Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Dalam Persidangan Di Pengadilan.*

Penelitian ini didasarkan pada banyaknya penggunaan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam melakukan perbuatan hukum, padahal sebagai alat pembuktian akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah diterakan (*waarmerking*) oleh notaris sebagai alat bukti tertulis dan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) oleh notaris dan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) dan manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum pembuktian bagi masyarakat dan notaris. Pada akhirnya kesimpulan dari penelitian ini adalah akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) tidak dapat merubah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi sempurna layaknya akta otentik, karena *waarmerking* adalah kewenangan notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab dari notaris hanya sebatas mendaftarkan akta tersebut ke dalam buku khusus mengenai penomoran registernya saja dan saran yang diajukan adalah untuk beralih dengan membuat suatu surat atau akta secara otentik.

**Kata kunci:** Akta Di Bawah Tangan, Pembuktian, Tanggung Jawab Notaris, *Waarmerking*.

## ABSTRACT

**Fikri Miftakhul Akbar, 201610115140.** Thesis “*Thesis on legal strength of deed under the hands of a notarized (Waarmerking) by notary as a tool of evidence written in court trials*”..

*This research is based on the many uses of the deed under hand as a tool of evidence in the act of law, whereas as a means of proving the deed under the hand does not have the perfect proof of power. The problem in this research is how the legal force of the deed under the hand has been described (waarmerking) by notary as a tool of written evidence and how the authority and responsibility of notary to the deed under the hand is described (waarmerking). The method of study used is normative juridical by using secondary data as research materials in the form of primary, secondary and tertiary materials. The purpose of this research is to know the legal strength of the deed under the hand that is described (waarmerking) by notary and know the authority and the responsibility of notary to the deed under the hand that is described (waarmerking) and the benefit of this research is to provide input and add broader insight in the study of legal sciences to the public and notary. In the end, the conclusion of this research is the deed under the hand described (waarmerking) can not change the strength of the deed of evidence under the hand to be perfect like an authentic deed, because waarmerking is a notary authority in accordance with article 15 paragraph (2) Letter B Act No. 2 of 2014 concerning the amendment of Law No. 30 of 2004 on the notary The liability of the notary is limited to registering the deed in a special book on the registry numbering only and the proposed suggestion is to move by making a letter or deed authentically.*

*Keywords: Deed under hand, proof, responsibility Notary, Waarmerking.*

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan Kasih-Nya, sehingga penulis ini dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya tanpa memenuhi kendala yang sangat fatal. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DITERAKAN (*WAARMERKING*) OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN”.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Junla Karsa Simamora, S.H., M.M. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kontribusi pemikirannya dan bimbingan kepada penulis;
4. Ibu Panti Rahayu, S.H., M.H., M. Kn. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan hal teknik penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;



5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang sangat beroeran terhadap proses pembelajaran bagi saya;
6. Kedua orang tua saya, Ayah Sujatmiko dan Ibu Nus Srisutami, terima kasih yang tak terhingga untuk segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh saya sampai detik ini, kepada beliaulah saya bisa bertahan dan menjadikan semangat hidup untuk menyelesaikan awal yang panjang dari pendidikan saya ini;
7. Terima kasih kepada Luthfiah Miranti yang sudah menyemangati dan memotivasi saya untuk melancarkan skripsi ini, serta keluarga besar dari ayah, ibu dan keluarga besar dari Palembang yang sudah menyemangati dan mensupport saya.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ada di grup Teletubies, serta kerabat-kerabat dekat yang ada di kampus, bang Tri Eko, Arief Yudha, mas Heri, mas Tommy, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah menjadikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 22 Juli 2020



Fikri Miftakhul Akbar

201610115140

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	3
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	5
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	5

1.4.2 Kerangka Konseptual .....	7
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Sejarah dan Pengertian Notaris .....	11
2.1.1 Kewenangan Notaris.....	13
2.1.2 Kewajiban Notaris .....	15
2.2 Teori Tanggung Jawab.....	15
2.3 Akta .....	17
2.3.1 Pengertian Akta.....	17
2.3.2 Macam-Macam Akta/Bentuk-Bentuk Akta .....	18
2.3.3 Pengertian Waarmerking dan Legalisasi .....	19
2.3.4 Fungsi Akta .....	23
2.4 Pembuktian .....	25
2.4.1 Pengertian Pembuktian .....	25
2.4.2 Tujuan Pembuktian .....	27
2.4.3 Alat Bukti .....	27
2.4.4 Kekuatan Alat Bukti .....	31
2.5 Teori Kepastian Hukum .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	36
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	36

3.2.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2.2 Pendekatan Penelitian .....	37
3.3 Sumber Data Penelitian Hukum .....	37
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian .....	38
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
3.5.1 Teknik Pengolahan Data .....	38
3.5.2 Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Kekuatan hukum akta di bawah tangan yang diterakan ( <i>waarmerking</i> ) di Notaris sebagai alat bukti tertulis .....	40
4.2 Kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang diterakan ( <i>waarmerking</i> ) .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Stbl	Staatsblad
BW	Burgelijk Wetboek
HIR	Herzien Inlandsch Reglement
UUJN	Undang-Undang Jabatan Notaris
PJN	Peraturan Jabatan Notaris



## MOTTO

*“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”*

*- Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*

